

PENJELASAN
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1965
TENTANG
PERUBAHAN BEBERAPA PASAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1950 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1950 NOMOR 52)

UMUM

Dengan meningkatnya Revolusi Indonesia membawa konsekuensi makin meningkatnya tuntutan-tuntutan Revolusi itu di segala bidang; bidang Pertahanan/Keamanan adalah salah satu dari sekian banyak bidang yang harus memenuhi tuntutan-tuntutan Revolusi yang makin meningkat itu.

Oleh karena Angkatan Bersenjata merupakan alat kekuatan Negara dan alat Revolusi di bidang Pertahanan/Keamanan, maka mudahlah dimengerti, bahwa Angkatan Bersenjata harus dapat memenuhi tuntutan-tuntutan Revolusi di bidang Pertahanan/Keamanan itu. Ke arah inilah perkembangan Angkatan Bersenjata telah sejak lama ditujukan. Salah satu aspek dalam perkembangan itu menampilkan ke depan masalah peradilan militer. Undang-undang tentang peradilan militer yang berlaku sekarang sudah jauh ditinggalkan oleh taraf perkembangan Angkatan Bersenjata; oleh karena itu perlu undang-undang tersebut selekas mungkin dicabut dan diganti dengan undang-undang baru. Langkah-langkah dalam rangka penggantian undang-undang tersebut telah dimulai dan sedang dilanjutkan terus.

Berhubung dengan luasnya masalah, masih diperlukan beberapa waktu lagi, sebelum kegiatan-kegiatan itu dapat diakhiri dalam bentuk rancangan undang-undang baru yang akan menggantikan undang-undang peradilan militer yang berlaku sekarang.

Dalam pada itu satu hal dipandang sangat urgen untuk selekas mungkin direalisasikan sekarang juga yakni tentang pengangkatan pejabat-pejabat utama pada badan-badan peradilan militer menurut prosedur yang lebih lincah daripada prosedur yang berlaku sekarang dengan menampilkan ke depan faktor-penjamin terwujudnya peradilan militer yang lebih konsekuen memenuhi salah satu tuntutan dalam bidang perkembangan Angkatan Bersenjata ialah tuntutan integrasi. Oleh karenanya, hal yang dipandang sangat urgen untuk direalisasikan sekarang itu, "diangkat" dari hasil-karya-bulat yang nanti akan berupa rancangan undang-undang baru seperti yang telah disinggung di atas.

Dan oleh karena hal yang sangat urgen itu merupakan hanya salah satu bagian kecil dalam hasil-karya-bulat itu nanti, maka untuk realisasinya cukup dicarikan tempat dalam undang-undang yang berlaku sekarang d.p.l. dengan mengadakan beberapa perubahan dalam undang-undang tersebut.

PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas.

Mengetahui:
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

MOHD ICHSAN

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2781